BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Di dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan di daerah, peranan yang sangat penting dari keuangan daerah adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah ditunjukkan dengan delegasi kewenangan pengambilan keputusan dan administrasi pembangunan serta delegasi pembiayaan pembangunan daerah.

Sumodiningrat (**Yuliati, 2000)** menyatakan bahwa, kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah yang bersangkutan di dalam memanfaatkan potensi alam dan ekonomi serta manajemen keuangan daerah.

Menurut **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** mengenai pengertian otonomi daerah dan daerah otonom adalah sebagai berikut :

> **"Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."**
>
> **"Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."**

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah

satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Sedangkan pengertian desentralisasi menurut **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004** yaitu :

> **"Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."**

Sebenarnya pembentukan otonomi daerah berawal dari adanya krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Krisis multidimensional ini telah memporak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi perekonomian dan politik Indonesia.

Krisis ini mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Salah satu penyebab krisis ini yaitu sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, dimana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sehingga daerah tidak memiliki kewenangan unuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, untuk melakukan pemulihan kembali keadaan perekonomian dan politik Indonesia, maka pemerintah pusat mencanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yaitu berupa otonomi daerah, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Dengan adanya otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntuntan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan

pembangunan kehidupan berpolitik yang jujur, sehingga tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat dapat terwujud.

Indonesia sebagai Negara Republik dan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional tersebut diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah **(TAP MPR No.XV/MPR/1998).**

2.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut **Kuznets (Todaro, 2008)**, “pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan tahun

sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan menurut **Soekirno (1985)**, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung melalui indikator PDRB-nya dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan baik apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya.

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu **(Todaro, 2008)** :

1. Akumulasi Modal, terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari.
2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, karena beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan Teknologi, merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting bagi kebanyakan ekonom terutama teknokrat, karena dapat menemukan cara baru untuk memperbaiki cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Dalam mempercepat pembangunan, kebutuhan akan modal bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, jika digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang

langsung berhubungan dengan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor produktif. Seperti teori pertumbuhan ekonomi dari Adam Smith, melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu sumber-sumber alam yang tersedia, sumber-sumber manusiawi dan stok barang kapital. Ketiga unsur tersebut merupakan modal dasar dalam pembangunan ekonomi, karena sumber alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, dan penduduk harus berperan dalam menggunakan sumber-sumber alam yang tersedia dan harus didukung oleh stok kapital yang ada **(Boediono, 1999)**.

Untuk meningkatkan output dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, melalui penambahan investasi guna memperbaharui teknologi yang digunakan dan/atau investasi guna meningkatkan kemampuan SDM (*human capital*). Dengan demikian akan meningkat rasio kapital - tenaga kerjanya, sehingga secara konsisten diharapkan akan meningkatkan PDRB **(Pancawati, 2000)**.

Dalam era desentralisasi fiskal, adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah wajar terjadi. Sebagai contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat **(Lin dan Liu, 2000; Saragih, 2003; Bappenas, 2003)**.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1966 memberikan persyaratan menarik dan telah membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas **(Mc Cawley, 1982).** Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi baik investasi yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, diharapkan dapat mampu meningkatkan PDRB suatu daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Pengelolaan SDA dan SDM yang dilakukan melalui pembangunan pada dasarnya adalah suatu upaya perbaikan kondisi perekonomian untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan manusia. Bagaimana cara pengelolaan potensi ini dan bagaimana masyarakat dilibatkan pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Indikator yang seringkali digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi wilayah adalah distribusi persentase sektoral (lapangan usaha). Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor

semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Oleh karenanya dengan hanya melihat pertumbuhan suatu sektor akan kurang tepat tanpa memperhatikan peranan sektor tersebut dalam PDRB. Jadi persentase ini dapat dianggap sebagai penimbang apabila ingin melihat pertumbuhan sektoral dengan teliti, disamping untuk menilai sejauh mana tahap industrialisasi yang sudah dijalani oleh wilayah yang diteliti.

Fenomena umum dari struktur perekonomian suatu wilayah yang dikemukakan *A.G.B Fisher* dapat dilihat dengan mengelompokkan struktur perekonomian menjadi 3 (tiga) kelompok. Menurut *Clark* bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah maka peranan sektor primer semakin menurun, tetapi sebaliknya peranan sektor sekunder dan tersier semakin meningkat **(BPS Kota Bandung, 2010)**.

Pengelompokkan 9 (Sembilan) sektor (lapangan usaha) menjadi tiga kelompok sektor yaitu :

1. Sektor primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam, seperti tanah dan deposit di dalamnya, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian (sektor 1 dan 2).
2. Sektor Sekunder, yaitu yang mengolah bahan baku baik yang berasal dari sektor primer maupun sektor sekunder sendiri, menjadi barang yang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mancakup sektor indusri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, serta sektor konstruksi (sektor 3, 4 dan 5).
3. Sektor Tersier, atau dikenal juga sebagai sektor jasa, yaitu sektor-sektor yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa, yaitu

sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa (sektor 6,7,8 dan 9).

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut **Badan Pusat Statistik (2010)**, PDRB atau yang lebih dikenal dengan istilah Pendapatan Regional *(Regional Income)* merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Poduk Domestik Reginal Bruto dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu :

a. Pendekatan Produksi *(Production Approach)*

   PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau regional pada suatu waktu tertentu, biasanya 1 (satu) tahun.

b. Pendekatan Pendapatan *(Income Approach)*

   PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah atau regional pada jangka waktu tertentu (1 tahun).

c. Pendekatan Pengeluaran *(Expenditure Approach)*

   PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga termasuk lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok (inventori) dan ekspor neto di suatu wilayah.

2.2.2.1 Cara Penyajian PDRB

PDRB dapat dihitung dalam 2 (dua) cara yaitu atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan.

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

   PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB dinilai atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB.

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

   PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung dengan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Karena setiap tahun dinilai dengan harga yang sama, maka perkembangan PDRB dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan disebabkan kenaikan harga.

2.2.2.2 Angka Laju Pertumbuhan PDRB

Angka laju pertumbuhan PDRB atau yang disebut juga dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan besarnya persentase kenaikan PDRB tahun berjalan terhadap PDRB pada tahun sebelumnya.

$$\boldsymbol{LPE} = \frac{\boldsymbol{PDRB_t - PDRB_{t-1}}}{\boldsymbol{PDRB_{t-1}}} \times \mathbf{100}\%$$

Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dengan cara :

$$\boldsymbol{PDRB\ per\ Kapita = \frac{PDRB}{Penduduk\ pertengahan\ tahun}}$$

2.2.2.3 Manfaat Statistik Pendapatan Regional (PDRB)

PDRB sebagai indikator ekonomi dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran situasi ekonomi suatu wilayah, diantaranya :

1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
2. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah.
3. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian yang menggambarkan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran yang besar menunjukkan basis perekonomian yang mendominasi wilayah tersebut.
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk
6. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang dimaksud Pendapatan Daerah dalam **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkuatan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah
    1. Pajak Daerah
    2. Retribusi Daerah
    3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Intensifikasi

    Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek yang tercatat atau terdaftar dalam administrasi

DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak**.** Intensifikasi tersebut dapat dilakukan melalui upaya :

- Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek oajak dan retribusi daerah.
- Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
- Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada.
- Memperbaiki prasarana dan sarana pemungutan yang belum memadai.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Ekstensifikasi juga dapat diartikan penggalian sumber-sumber penerimaan baru. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah, sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak daripada kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud

layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.3.2 Pajak Daerah

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sebagai sumber pendapatan daerah, setiap pajak harus memenuhi asas pemungutan pajak, seperti yang dikemukakan oleh ***Smith (1981)*** yaitu :

1. Asas Keadilan *(equity)*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas Kepastian Hukum *(certainty)*, yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas Kesenangan *(convenience of payment)*, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik).
4. Asas Ekonomi *(economy)*, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Jenis pajak menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas :
   a. Pajak Kendaraan Bermotor
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   d. Pajak Air Permukaan
   e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
   a. Pajak Hotel
   b. Pajak Restoran
   c. Pajak Hiburan
   d. Pajak Reklame
   e. Pajak Penerangan Jalan
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   g. Pajak Parkir
   h. Pajak Air Tanah
   i. Pajak Sarang Burung Walet
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
   k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tabel 2.1
Jenis dan Tarif Pajak Daerah

No	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimum (%)
1.	Pajak Hotel	10
2.	Pajak Restoran	10
3.	Pajak Hiburan	35
4.	Pajak Reklame	25
5.	Pajak Penerangan Jalan	10
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25
7.	Pajak Parkir	30
8.	Pajak Air Tanah	20
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,3
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Disamping jenis dan objek pajak seperti yang disebutkan diatas, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru adalah **(Suparmoko, 2002)** :

a. Pungutan itu harus bersifat pajak, artinya dapat dipaksakan dan balas jasanya tidak dapat langsung ditunjuk.
b. Objek pajak dan besar pajak yang baru tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut

dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Contohnya : pajak atas seluruh komoditi, pajak atas minuman beralkohol.

c. Potensi pajak tersebut memadai artinya biaya pemungutannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan pajak.

d. Pajak baru itu tidak berdampak ekonomi negatif, artinya tidak menyebabkan alokasi faktor produksi yang salah dan menghambat pembangunan. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

e. Pajak dikenakan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan membayar si wajib pajak.

f. Pajak yang dikenakan akan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

g. Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Yang dimaksud mobilitas rendah adalah objek pajak sulit dipindahkan, misalnya pajak hotel, pajak restoran. Yang dimaksud dengan melayani masyarakat di wilayah tertentu adalah bahwa beban pajaknya ditanggung oleh masyarakat lokal, misalnya pajak penerangan jalan.

2.3.3 Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009**, "Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Yang menjadi objek retribusi menurut **UU Nomor 28 Tahun 2009** ialah :

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu :
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
   c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
   d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
   e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
   f. Retribusi Pelayanan Pasar
   g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
   h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
   i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
   j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

c. Retribusi Tempat Pelelangan

d. Retribusi Terminal

e. Reribusi Tempat Khusus Parkir

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

j. Retribusi Penyebrangan di Air

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

c. Retribusi Izin Gangguan

d. Retribusi Izin Trayek

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tabel 2.2
Kriteria dalam Penetapan Retribusi

No	Jenis Retribusi	Kriteria
1.	Jasa Umum	• Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu • Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi • Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum • Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu • Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya • Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial • Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik
2.	Jasa Usaha	• Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu • Jasa yang bersangkuatan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah
3.	Retribusi	• Perizinan tersebut termasuk kewenangan

	Perizinan tertentu	pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi • Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum • Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Dalam tata cara penghitungan retribusi, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat diukur berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Sedangkan tarif retribusi merupakan nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhitung. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.3.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut **Halim (2004)**, "Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan". Yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah :

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN).
c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

2.3.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut **Halim (2004)**, "Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah". Jenis pendapatan yang termasuk kedalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
b. Hasil pemanfaatan atas pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
c. Jasa Giro
d. Pendapatan Bunga
e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

g. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
i. Pendapatan denda pajak dan retribusi.
j. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum.
k. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
l. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.4 Hipotesis

Bertitik tolak pada kajian pustaka diatas, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

“Pertumbuhan Ekonomi Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.